



**BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, maka perlu melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati Fakfak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak telah membahas dan menyetujui perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Fakfak Nomor :08 Tahun 2016 tanggal, 5 November 2016 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur Papua Barat telah melaksanakan evaluasi Raperda dimaksud dalam huruf c dan telah menerbitkan Keputusan Nomor 903/249/11/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, oleh karena itu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2016, perlu disahkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
26. Peraturan Prersiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 010);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 07);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2011–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 02);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FAKFAK**

**Dan
BUPATI FAKFAK**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

a. Semula Rp.1.383.914.167.228,20

b. Bertambah/berkurang) Rp.10.845.604.672,64

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp.1.394.759.771.900,84

2. BELANJA DAERAH

- a. Semula Rp.1.414.740.171.415,67
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp.58.293.087.636,36

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.473.033.259.052,03

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan (Rp.78.273.487.151,19)

3. PEMBIAYAAN DAERAH

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp.43.829.229.187,47
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.38.444.257.963,72

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.82.273.487.151,19

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp.13.003.225.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.9.003.225.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.4.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.78.273.487.151,19

Sisa lebih pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp.0,00

Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

- 1) Semula Rp.97.943.094.968,84
- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.40.165.492.939,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp.57.777.602.029,84

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp.1.030.687.073.580,36
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.49.226.747.611,64

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp.1.079.913.821.192,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp.255.283.998.679,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.1.784.350.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah setelah Perubahan Rp.257.068.348.679,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah

1) Semula Rp.4.875.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.4.875.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula Rp.3.813.905.301,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.3.813.905.301,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp.6.400.550.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp.6.400.550.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula Rp.82.853.639.667,84

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.40.165.492.939,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp.42.688.146.728,84

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp.75.299.767.579,99

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.21.772.223.387,99)

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.53.527.544.192,00

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp.671.139.627.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp.671.139.627.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp.284.247.679.000,37
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.70.998.970.999,63

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp.355.246.650.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

- 1) Semula Rp.1.250.000.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp.1.250.000.000,00

b. Dana Darurat

- 1) Semula Rp.0,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp.37.000.383.679,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.37.000.383.679,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

- 1) Semula Rp.217.033.615.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi

KhususSetelah Perubahan Rp.217.033.615.000,00

e. Pendapatan Lainnya

- 1) Semula Rp.0,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.1.784.350.000,00

Jumlah Pendapatan Lainnya

setelah Perubahan Rp.1.784.350.000,00

Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1) Semula Rp.633.013.251.789,22

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.47.430.181.682,70)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

Perubahan Rp.585.583.070.106,52

b. Belanja Langsung sejumlah

1) Semula Rp.781.726.919.626,45

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.105.723.269.319,06

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp.887.450.188.945,51

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah

1) Semula Rp.404.571.496.354,10

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.15.306.426.436,70)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.389.265.069.917,40

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.0,00

c. Belanja Subsidi

a. Semula Rp.0,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp.0,00

Jumlah Belanja Subsidisetelah Perubahan Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp.37.388.511.344,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.4.246.671.694,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.41.635.183.038,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp.16.573.738.442,06

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.1.204.269.400,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp.17.778.007.842,06

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah

- a. Semula Rp. 0,00
- b. Bertambah/(Berkurang) Rp.868.890.531,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.868.890.531,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah

- a. Semula Rp.171.979.505.649,06
- b. Bertambah/(Berkurang) (Rp.37.185.361.871,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp.134.794.143.778,06

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

- 1) Semula Rp.2.500.000.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.1.258.225.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp.1.241.775.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

- 1) Semula Rp.75.297.727.691,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.7.945.920.757,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.67.351.806.934,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

- 1) Semula Rp.284.308.250.606,90
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.22.619.924.322,64

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp.306.928.174.929,54

c. Belanja Modal

- 1) Semula Rp.422.120.941.328,55
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp.91.049.265.753,42

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp.513.170.207.081,97

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp.43.829.229.187,47

2) Bertambah/(Berkurang) Rp.38.444.257.963,72

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 82.273.487.151,19

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp.13.003.225.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp.9.003.225.000,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.4.000.000.000,00

Pasal5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;

- 10. Lampiran X : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 11. Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 12. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal7

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 11 November 2016

BUPATI FAKFAK,
CAP / TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal 11 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP / TTD
NARSUN P. ELAKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2016 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
PROVINSI PAPUA BARAT : 3/2016

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN FAKFAK,



AGUSTINUS RIRUMA, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611211 198908 1 002

Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Para Kepala SKPD Kabupaten Fakfak di Fakfak.